

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis teliti dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari Analisis penelitian atas mekanisme proses pengajuan pembiayaan sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pembiayaan di KSPPS Arthamadina, Tetapi dalam melakukan mekanisme pencairan dana pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, semua itu dapat terlihat dari akad yang digunakan pada pembiayaan di KSPPS Arthamadina yaitu dengan menggunakan akad mudharabah. Karena secara prakteknya diKSPPS Arthamadina pembiayaan tersebut juga diperuntukan untuk pembiayaan yang produktif saja tetapi juga digunakan untuk pembiayaan yang konsumtif juga tidak hanya itu pembagian bagi hasilnya di KSPP Arthamadina sudah ditentukan oleh kspps arthamadina sendiri, dengan ketentuan bagi hasil tinggi, contohnya apabila realisasi mingguan bagi hasil yang ditentukan sebesar 0,75% sedangkan yang bulanan bagi hasilnya sebesar 2,5%, sedang dalam meminilisir resiko sudah sesuai dengan prinsip 5c.
2. Pertimbangan disetujuinya pembiayaan yang menggunakan agunan cast collateral, karena untuk mempermudah nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan dengan plafont kecil dan tidak memiliki agunan fix asset berupa contohnya PBKB Motor, sertifikat, ataupun toko yang dapat dijadikan jaminan apabila kita akan mengajukan pembiayaan dengan plafon yang relatife besar. Membantu kesejahteraan anggota/calon

anggota/ calon nasabah dalam mencari dana tambahan menunjang usahanya maupun dana untuk memulai usahanya.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan semua terasaksi harus berlandaskan dengan prinsip syariah.
2. Pembagian bagi hasil sebaiknya dijelaskan antara pembiayaan konsumtif dan produktif.
3. Pelayanan yang sudah bagus, semoga lebih ditingkatkan lagi.
4. Menyeleksi kariyawan yang lebih berkopeten lagi dibidangnya dan penambahan kariyawan supaya tidak terjadi dobel job.
5. Bagi anggota/calon anggota hendaknya melakukan teransaksi apapun simpanan maupun pinjaman hendaknya dikoperasi syariah saja karena koperasi syariah sudah dijamin oleh lembaga keuangan simpanan.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir denga judul “Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan dengan Agunan Cast Collateral di KSPPS Arthamadina, Batang. Sebagai tugas dan syarat guna memperoleh gelar diploma tiga dalam ilmu perbankan syariah.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir yang penulis tulis masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis butuhkan untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Semoga dengan tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih